



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 212 /DIKBUDPCRA/2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KABUPATEN TEBO TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI TEBO,

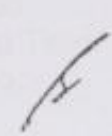
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah perlu dibangun Unit Sekolah Baru di wilayah Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Nama Sekolah Baru SMK/SMA di Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2009/2010;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nama Sekolah Baru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Tebo, sebagai berikut :
1. Unit Sekolah Baru SMK di Desa Sidorukun, Kecamatan Rimbo Ulu, menjadi SMK Negeri 4 Kabupaten Tebo ;
 2. Unit Sekolah Baru SMK di Desa Giriwinangun, Kecamatan Rimbo Ilir, menjadi SMK Negeri 5 Kabupaten Tebo ;
 3. Unit Sekolah Baru SMA di Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, menjadi SMA Negeri 16 Kabupaten Tebo ;
- KEDUA** : Dalam Penetapan Nama Unit Sekolah Baru, SMK dan SMA dalam Kabupaten Tebo apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 - 5 - 2010



H. A. MADJID MU'AZ.

Penyembutan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Bapak Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
3. Yth. Bapak Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta.
4. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
5. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
7. Yth. Sdr. Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Tebo
8. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
10. Yth. Sdr. Camat setempat.
11. Arsip.